

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan kekal dalam realita kehidupan umat manusia yang berpasang pasangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UU No.1/1974) merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan di atas menyatakan bahwa perkawinan mengandung komponen jasmani dan rohani, sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Yang Maha Esa (Waluyo, 2020).

Nama lain dari pernikahan adalah ikatan yang kuat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau sering disebut KHI, pada Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam diartikan sebagai perjanjian yang kokoh atau *mitsaqon gholidhon*, untuk menerima perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.

Pernikahan juga harus dicatatkan di kantor agama agar mendapat perlindungan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut kaidah agama atau kepercayaan yang bersangkutan.

Pernikahan juga harus dicatat sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan terkait.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan wajib dicatatkan oleh petugas Pencatatan Perkawinan, dan sesuai dengan UUD 1945, tidak diperbolehkan adanya perkawinan di luar kerangka hukum keyakinan atau kepercayaan masing-masing. ketentuan peraturan perundang-undangan yang sepanjang tidak melanggar UUD 1945 berlaku bagi semua agama dan kepercayaan. Selain itu, Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor. 1 Tahun 1974 mengamanatkan agar perkawinan dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan di bawah tangan khususnya masyarakat Kabupaten Sampang Madura yang merupakan salah satu kabupaten dengan angka perkawinan di bawah tangan tertinggi hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 1.1.

Angka Pernikahan Siri di Sampang

No	Tahun	Jumlah
1	2017	532
2	2018	659

Sumber:<https://www.tribunnews.com/regional/2019/03/26/angka-nikah-siri-di-sampang-tinggi-pengadilan-agama-sebut-ada-659-permohonan-isbat-nikah>

Perkawinan di bawah tangan adalah jenis perkawinan yang memenuhi semua syarat dan persyaratan, tetapi tidak terdaftar atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang

(Aisah, 2018). Meskipun nikah dibawah tangan dapat dianggap sah secara hukum agama Islam (fiqh Islam) dan memenuhi syarat dan rukunnya, namun tidak memenuhi ketentuan pencatatan yang merupakan sebuah peristiwa hukum (terjadinya pernikahan). Akibatnya, pelaksanaan nikah dibawah tangan dapat dianggap sebagai maladministrasi dari segi prosedur hukum. Akibatnya, perkawinan itu tidak memengaruhi status perkawinan yang sah dan terdaftar di pemerintah negara (Andri, 2021).

Tidak ada peristiwa hukum yang dilakukan tanpa bukti yang sah. Akibatnya hukum dari perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai berikut adalah: Pertama, Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar statusnya adalah dianggap bukan sebagai anak yang sah, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 UU No.1/1974) sehingga anak yang di lahirkan dari hasil perkawinan di bawah tangan tidak dapat mewarisi harta ayahnya karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Prasetyo, 2018). Selain itu, anak yang dilahirkan melalui perkawinan di bawah tangan tidak dapat mendapatkan akta kelahiran dari istri yang berwenang karena akta nikah dari kedua orangtua diperlukan untuk mendapatkan akta kelahiran (Harpani, 2016). Kedua, Masalah hubungan suami istri Perkawinan yang tidak terdaftar mengakibatkan suami istri tersebut tidak dapat diakui oleh hukum (Undang-Undang) sebagai suami istri yang sah. (Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975). Ketiga, masalah harta.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan perkawinan di bawah tangan serta implikasi hukum terhadap perlindungan harta yang di miliki pelaku perkawinan di bawah tangan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Desa Somber Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Madura. Sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Perlindungan Harta Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Somber Kecamatan Tambelangan Sampang Madura)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi warga Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura melakukan perkawinan di bawah tangan ?
2. Bagaimana tinjauan perlindungan harta terhadap praktik perkawinan di bawah tangan warga di Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi warga Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura melakukan perkawinan di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan harta terhadap pelaku praktik perkawinan di bawah tangan warga di Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini memiliki manfaat, berikut merupakan manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam Hukum Islam, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai perkawinan di bawah tangan.
 - b. Dapat memberikan manfaat serta pemahaman terkait dengan praktik pencatatan Perkawinan yang terjadi di masyarakat.
 - c. Apabila di anggap layak, maka karya ini dapat di jadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang detail terkait dengan perkawinan di bawah tangan terhadap harta yang di miliki. Selain itu, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk

mempermudah pemahaman bagi banyak masyarakat yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan perkawinan di bawah tangan, sehingga masyarakat mengerti terkait perkawinan di bawah tangan.

- b. Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada penulis, mengenai Praktik Perkawinan di Bawah Tangan. Dan juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian lanjut terhadap perkembangan ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah (hadi sutrisno, n.d.). Metode penelitian pada dasarnya adalah sebuah cara untuk memperoleh suatu informasi yang akan didapatkan, kemudian dijadikan bahan penelitian untuk diambil. Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan *social* (Nurhayati et al., 2021). Dalam

penelitian hukum empiris ini peneliti di ajak tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law in book*), melainkan juga dapat melakukan kajian terhadap hukum di masyarakat senyatanya (*law in action*). Selanjutnya dalam penelitian empiris cara pandang *law in book* bergeser menuju perubahan ke arah penyadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekadar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Metode ini digunakan karna sangat sesuai dengan kenyataan yang ada dimasyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi (Suteki & Taufani, 2018). Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini terdiri:

a. Sumber Data Primer

Data primer, menurut Husein Umar, didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari sumber langsung, seperti wawancara atau hasil pengisian kuisioner, yang sering digunakan oleh peneliti (Umar, 2013) Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono 2013, "Data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh langsung dari sumber asli (tanpa melalui media perantara)".

Sempel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai subjek penelitian sebagai "wakil" dari anggota populasi. Sebaliknya, populasi adalah sekumpulan elemen atau obyek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan akan digunakan untuk membuat kesimpulan dari penelitian.

Sampling Kuota yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya ingin melakukan penelitian tentang pendapat mahasiswa Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian terhadap layanan kampus. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 500 mahasiswa. Kalau pengumpulan data belum mencapai kuota 500 mahasiswa, maka penelitian dipandang belum selesai. Penulis menggunakan sampling kuota yaitu dengan menjadikan narasumber sebagai sampel karena banyaknya jumlah pelaku perkawinan di bawah tangan di Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura.

Data primer diperoleh dari narasumber. Narasumber yang di maksud di sini adalah pelaku perkawinan di bawah tangan di Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura. Perlu penulis tegaskan bahwasanya dalam skripsi ini, penulis juga menggunakan data sekunder, untuk mendukung analisis terhadap data primer (empiris).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki informasi atau data. Sumber data sekunder termasuk bahan data seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini (Idrus, 2009).

Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku- buku, jurnal, Pendapat ahli fiqih dan literatur lain. Adapun data sekunder yang di gunakan dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-Undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum (Suardita, 2017). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pengaturan di antaranya sebagai berikut :

- a) Al-Qur'an
- b) Hadis
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penjelasan dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas (Suardita, 2017).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Suardita, 2017), antara lain sebagai berikut :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus besar bahasa indonesia
- c. Esnsiklopedia

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder dalam suatu penelitian teknik pengumpulan data primer dan data sekunder cara yang di gunakan yaitu:

Metode pengumpulan data primer yang digunakan penulis yaitu dengan mengambil data dari lapangan. Data tersebut di peroleh langsung dari responden. Dengan cara wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban di berikan oleh yang di wawancara.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tersruktur. Wawancara tersruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang di kemukakan. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai apa saja yang melatarbelakangi, warga Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura melakukan perkawinan di bawah tangan dan bagaimana perlindungan harta terhadap peraktek pelaku perkawinan di bawah tangan.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini di peroleh melalui perpustakaan. Data tersebut kemudian di kumpulkan. Dengan memiliki suatu pembahasan yang serupa mengenai Perkawinan di bawah tangan dan perlindungan harta terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan . data sekunder ini juga dapat di peroleh melalui internet.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusu secara sistematis data dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain agar data dan temuannya mudah dipahami dan dikomunikasikan (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan beberapa pendapat yang diberikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan akhirnya membuat kesimpulan sehingga data menjadi mudah dipahami oleh individu dan orang lain.

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, analisis Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

kemudian dianalisis (Azwar, 2018). Peneliti berusaha mengumpulkan data dari hasil wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan bagaimana apa saja yang melatarbelakangi, warga Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang Madura melakukan perkawinan di bawah tangan dan bagaimana perlindungan harta terhadap peraktek pelaku perkawinan di bawah tangan.